



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/304 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan reproduksi merupakan salah satu indikator penting dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka penurunan angka kematian ibu merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu adanya pengintegrasian program penurunan Angka Kematian Ibu ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5/4591/SJ tanggal 18 Agustus 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Untuk Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu, perencanaan dan penganggaran program kesehatan reproduksi dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang melibatkan lintas perangkat daerah dalam Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro), partisipasi masyarakat, dan peran keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5/4591/SJ tanggal 18 Agustus 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi Untuk Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan kesehatan reproduksi lintas Perangkat Daerah dan lintas tingkatan pemerintahan;

- b. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan prioritas program kesehatan reproduksi untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. memfasilitasi sinkronisasi data, informasi kesehatan reproduksi dan program kerja antar-Perangkat Daerah dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- d. membangun kemitraan dan membina keterlibatan aktif tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga, kader posyandu, tokoh masyarakat, dan lembaga non pemerintah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi, serta menyusun laporan berkala pelaksanaan aksi penurunan angka kematian ibu untuk dilaporkan secara berjenjang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, organisasi profesi, dan/atau mitra pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/304 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI (PPT) KESEHATAN
REPRODUKSI (KESPRO) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penangggungjawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
5	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
6	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Semarang	Anggota
18	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Solo	Anggota
19	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Banyumas	Anggota
20	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Kementerian Kesehatan Semarang	Anggota
25	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
26	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/304 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI (PPT) KESEHATAN
REPRODUKSI (KESPRO) PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi.
2.	Pengarah	Melaksanakan arahan dari Penanggung Jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PPT-Kespro di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi.
3.	Ketua	a. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, satu tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penanggung Jawab PPT-Kespro di tingkat provinsi; b. Menyinergikan pelaksanaan program/kegiatan lain yang dibiayai APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya; c. Mengkoordinasikan analisis hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi secara keseluruhan.
3	Wakil Ketua I/Wakil Ketua II	a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dari Penanggung Jawab terkait penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab dan Ketua;
4	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kerja kelembagaan Tim PPT-Kespro dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; b. Membuat laporan periodik kegiatan Tim PPT-Kespro.
5	Anggota (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	a. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro melalui pelaksana program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)	b. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui pelaksana program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; d. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi ; e. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; f. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro lingkup program KB, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
6	Anggota (Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah)	a. Menynergikan pelaksanaan program/kegiatan lingkup program kependudukan dan keluarga berencana (KB), yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui pelaksana program kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
		e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi ; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro dalam lingkup program kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro dalam lingkup program kependudukan dan KB untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
7	Anggota (Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)	a. Menyinergikan pelaksanaan program/kegiatan dalam Bidang Sosial yang mendukung kespro, yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui Pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Serta Penanganan Fakir Miskin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro dalam bidang sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro dalam Bidang Sosial untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
8	Anggota (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)	a. Menyinergikan pelaksanaan program/kegiatan kespro dengan sasaran populasi remaja usia sekolah melalui jalur formal (SD, SMP, SMA/SMK) dan nonformal, yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
		b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program Pendidikan formal dan non formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui Pelaksana program lingkup program Pendidikan formal dan non formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program Pendidikan formal dan non formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program Pendidikan formal dan non formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program Pendidikan formal dan non formal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro lingkup program Pendidikan formal dan non formal untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
10	Anggota (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah)	a. Menynergikan pelaksanaan program/kegiatan kebijakan perusahaan yang ramah kespro yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro dalam mendukung kebijakan perusahaan yang ramah kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan perusahaan yang ramah kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan kebijakan perusahaan yang ramah kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan kebijakan perusahaan yang ramah kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
		f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan perusahaan yang ramah kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model implementasi kebijakan perusahaan yang ramah kespro untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
11	Anggota (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah)	a. Menynergikan pelaksanaan program/kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kespro kepada masyarakat melalui kanal resmi Pemprov (website, media sosial, media massa), yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui Pelaksana program dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi ; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro dalam Bidang (Komunikasi, Informasi, Edukasi) untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
12	Anggota (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah)	a. Menynergikan pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
		b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro dalam Bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui Pelaksana program dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi ; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro dalam bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
13	Anggota (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah)	a. Menyinerigikan pelaksanaan program/kegiatan tematik kespro yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi;

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
		d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; f. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.
14	Anggota (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah)	a. Menyinergikan pelaksanaan program/kegiatan lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan, yang dibiayai oleh APBN, APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan masukan dalam rangka proses penyusunan rencana kerja penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; c. Memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan PPT-Kespro melalui Pelaksana program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan; d. Menjadi <i>focal point</i> dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi di internal institusi masing-masing; e. Menyusun laporan satu tahun sekali mengenai penyelenggaraan PPT-Kespro lingkup lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; f. Melakukan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan PPT-Kespro dalam program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi; g. Melakukan pendampingan penyelenggaraan dan replikasi model PPT-Kespro dalam lingkup program keagamaan, pencatatan nikah, dan bimbingan perkawinan untuk percepatan penurunan AKI di kabupaten/kota terpilih.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15	Anggota lainnya (Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Semarang, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Solo, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Banyumas, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang)	Mendukung implementasi program/kegiatan OPD Provinsi dan instansi vertikal dalam pembangunan kesehatan reproduksi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001